



**P U T U S A N**  
**Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANGGI SOFI MUBAROK ALIAS CONGGEX BIN JAELANI;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 20 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gombang, Dusun Banaran Rt001 Rw001, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
5. Hakim, sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 November 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rudi Iswahyudi, S.H.,M.H., dkk Advokat dan Penasihat Hukum pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum "KARTINI" Tulungagung, berkantor di Dusun Bendil Rt.02 Rw.04, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2025/PN Tlg, tanggal 20 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tlg tanggal 17 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tlg tanggal 17 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI SOFI MUBAROK Als CONGGEX Bin JAELANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 17 tahun 2023 tentang kesehatan, sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 86 (delapan puluh enam) butir Pil LL,
  - 1 (satu) buah bungkus rokok AGE PRO,
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.
  - uang 720.000 (tujuh ratus dua puluh) ribu hasil penjual Pil LL,
  - 1 (satu) buah Hp merk realme warna biru muda.Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Halaman 2 dari 30 Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tlg**



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa **ANGGI SOFI MUBAROK AIs CONGGEX Bin JAELANI** pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 11.00 Wib atau sekitar bulan April 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Gombang Dusun Banaran RT. 001 RW. 001 Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 terdakwa memesesan pil dobel L kepada saksi Septian (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 100 butir. Kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Septian di Dusun Sambu Desa Kesambi Kec. Bandung Kab. Tulungagung untuk mengambil pil dobel L tersebut. Setelah terdakwa sampai di rumah saksi Septian, lalu saksi Septian menyerahkan pil dobel L tersebut tapi untuk pembayarannya terdakwa masih berhutang dulu kepada saksi Septian. Kemudian pada tanggal 18 April 2025 sekira jam 14.00 wib Saksi CAHYO KRISWANDOYO Alias GALIJO Bin Alm AKAT membeli pil double L kepada terdakwa membeli Pil Double L sebanyak 8 butir dengan harga Rp.20.000,-. Selanjutnya saksi Cahyo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kerumah terdakwa di Ds. Gombang Dsn. Banaran Rt.001/Rw.001 Kec. Pakel Kab. Tulungagung. Setelah saksi Cahyo sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 8 butir kepada saksi cahyo. Kemudian saksi Cahyo menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000 kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 saksi Frendista dan saksi Fendri dapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Desa Gombang Kec. PakelKab. Tulungagung sering terjadi transaksi pengedaran pil dobel L. Selanjutnya saksi Frendista dan saksi Fendri bersama tim Satres narkoba PolresTulungagung melakukan penyelidikan dan pengembangan di daerah Gombang.Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Frendista dan saksi Fendri bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Ds. Gombang Dsn. Banaran Rt.001/Rw.001 Kec. Pakel Kab. Tulungagung. Kemudian saksi Frendista dan saksi Fendri melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tepatnya di Ds. Gombang Dsn. Banaran Rt.001/Rw.001 Kec. Pakel Kab. Tulungagung dan ditemukan barang bukti berupa berupa 86 (delapan puluh enam) butir Pil double L didalam kemasan 1 plastik klip tersebut di masukan didalam bungkus rokok dan di simpan diatas almari didalam kamar terdakwa, uang sejumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) ribu di taruh didalam almari. Kemudian handphone merk realme warna biru muda di taruh disamping diatas kasur, untuk 1 (satu) dompet berwarna hitam tersebut terdakwa taruh didalam almari. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah ke Polres Tulungagung guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa selain mengedarkanpil double L kepada saksi Cahyo juga mengedarkan pil dobel L kepada Kator sebanyak 3 kali, sebagai berikut :
  - a. Pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira jam 08.00 wib terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 8 butir dengan harga Rp.20.000,- kepada Kator, dimana transaksi dilakukan di rumah terdakwa masuk Ds. Gombang Dsn. Banaran Rt.001/Rw.001 Kec. Pakel Kab. Tulungagung,-.
  - b. Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira jam 18.00 wib terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 4 butir dengan harga Rp.10.000,- kepada Kator, dimana transaksi dilakukan di rumah terdakwa masuk

**Halaman 4 dari 30 Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tig**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Gombang Dsn. Banaran Rt.001/Rw.001 Kec. Pakel Kab. Tulungagung,-

c. Pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira jam 16.00 wib saya menjual Pil Double L sebanyak 4 butir dengan harga Rp.10.000,- kepada Kator, dimana transaksi dilakukan di rumah terdakwa masuk Ds. Gombang Dsn. Banaran Rt.001/Rw.001 Kec. Pakel Kab. Tulungagung

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 per 500 butir pil dobel L.
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin edar/ izin usaha dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
- Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03496/NNF/2025 tanggal 28 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap BB dalam perkara ini barang bukti no. 10867/2025/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 1,551$  gram didapatkan hasil positif triheksifenidil HCl, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa **ANGGI SOFI MUBAROK Als CONGGEX Bin JAELANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

ATAU

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **ANGGI SOFI MUBAROK Als CONGGEX Bin JAELANI** pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 11.00 Wib atau sekitar bulan April 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Gombang Dusun Banaran RT. 001 RW. 001 Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi

**Halaman 5 dari 30 Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tig**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan praktik kefarmasian. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 terdakwa memesesan pil dobel L kepada saksi Septian (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 100 butir. Kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Septian di Dusun Sambu Desa Kesambi Kec. Bandung Kab. Tulungagung untuk mengambil pil dobel L tersebut. Setelah terdakwa sampai di rumah saksi Septian, lalu saksi Septian menyerahkan pil dobel L tersebut tapi untuk pembayarannya terdakwa masih berhutang dulu kepada saksi Septian. Kemudian pada tanggal 18 April 2025 sekira jam 14.00 wib Saksi CAHYO KRISWANDOYO Alias GALIJO Bin Alm AKAT membeli pil double L kepada terdakwa membeli Pil Double L sebanyak 8 butir dengan harga Rp.20.000,-. Selanjutnya saksi Cahyo pergi ke rumah terdakwa di Ds. Gombang Dsn. Banaran Rt.001/Rw.001 Kec. Pakel Kab. Tulungagung. Setelah saksi Cahyo sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 8 butir kepada saksi cahyo. Kemudian saksi Cahyo menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000 kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 saksi Frendista dan saksi Fendri dapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Desa Gombang Kec. Pakel Kab. Tulungagung sering terjadi transaksi pengedaran pil dobel L. Selanjutnya saksi Frendista dan saksi Fendri bersama tim Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penyelidikan dan pengembangan di daerah Gombang. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksiFrendista dan saksiFendri bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Ds. Gombang Dsn. Banaran Rt.001/Rw.001 Kec. Pakel Kab. Tulungagung. Kemudian saksi Frendista dan saksi Fendri melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tepatnya di Ds. Gombang Dsn. Banaran Rt.001/Rw.001 Kec. Pakel Kab. Tulungagung dan ditemukan barang bukti berupa berupa 86 (delapan puluh enam) butir Pil double L didalam kemasan 1 plastik klip tersebut di masukan didalam bungkus rokok dan di simpan diatas almari didalam kamar terdakwa, uang sejumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) ribu di taruh didalam almari. Kemudian handphone merk real mewarna biru muda di taruh disamping diatas kasur, untuk 1 (satu) dompet berwarna hitam tersebut terdakwa taruh di



dalam almari. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah ke Polres Tulungagung guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa selain mengedarkan pil double L kepada saksi Cahyu juga mengedarkan pil dobel L kepada Kator sebanyak 3 kali, sebagai berikut :
  - a. Pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira jam 08.00 wib terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 8 butir dengan harga Rp.20.000,-kepada Kator, dimana transaksi dilakukan di rumah terdakwa masuk Ds. Gombang Dsn. Banaran Rt.001/Rw.001 Kec. Pakel Kab. Tulungagung,-
  - b. Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira jam 18.00 wib terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 4 butir dengan harga Rp.10.000,-kepada Kator, dimanatran saksi dilakukan di rumah terdakwa masuk Ds. Gombang Dsn. Banaran Rt.001/Rw.001 Kec. Pakel Kab. Tulungagung,-
  - c. Pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira jam 16.00 wib saya menjual Pil Double L sebanyak 4 butir dengan harga Rp.10.000,- kepada Kator, dimana transaksi dilakukan di rumah terdakwa masuk Ds. Gombang Dsn. Banaran Rt.001/Rw.001 Kec. Pakel Kab. Tulungagung
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 per 500 butir pil dobel L.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi.
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin edar/ izin usaha dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
- Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03496/NNF/2025 tanggal 28 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap BB dalam perkara ini barang bukti no. 10867/2025/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 1,551$  gram didapatkan hasil positif triheksifenidil HCl, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRENDISTA KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak pernah diarahkan atau dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar, keterangan saksi yang diberikan di Penyidik adalah keterangan yang berkaitan dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa setelah saksi memberikan keterangan di Penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibacakan dan kemudian ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan peredaran pil double L kepada masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan peredaran atau memperjual belikan pil double L berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB di rumah di Desa Gombang, Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar, saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan team dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan, surat perintah penangkapan dan saat itu sudah saksi tunjukan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan posisi Terdakwa berada di dalam kamar rumahnya sendirian;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara tindak pidana mengedarkan Pil Double L kepada orang lain dan menjalani hukuman selama 7 bulan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 86 (delapan puluh enam) butir Pil Double L, 1 (satu) buah bungkus rokok AGE PRO, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu





rupiah) hasil penjual Pil LL, 1 (satu) buah Hp merk realme warna biru muda dengan IMEI 861936074071955 dan nomer simcard 085947 237182;

- Bahwa barang bukti berupa 86 (delapan puluh enam) butir Pil double L didalam kemasan 1 plastik klip tersebut di masukan didalam bungkus rokok dan disimpan diatas almari didalam kamar Terdakwa, uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) di taruh didalam almari kemudian handphone merk realme warna biru muda yang di taruh disamping diatas kasur, untuk 1 (satu) dompet berwarna hitam tersebut ditaruh di dalam lemari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari KEJEK alamat setahu saksi Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung dan apabila sdr KEJEK tidak tersedia maka teman Terdakwa yang bernama SEPTIAN SANDI PRAYOGO alias GARENG Bin SAMURI bisa menyediakan barang berupa pil double L;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, saat ini SEPTIAN SANDI PRAYOGO alias GARENG Bin SAMURI sudah ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, memesan melalui WA dan pembayarannya ditransfer melalui rekening BCA;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Double L lupa tanggal dan bulannya pada tahun 2025 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengambil ranjauan pil double L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut di wilayah Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada KEJEK dan SEPTIAN SANDI PRAYOGO alias GARENG Bin SAMURI untuk dikonsumsi sendiri dan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada orang yang membutuhkan atau kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L kepada CAHYO KRISWANDOYO ALIAS GALIJO dan KATOR masing-masing sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L kepada: CAHYO KRISWANDOYO Alias GALIJO sebanyak 3 yaitu: 1. Pada hari jumat tanggal 18 April 2025 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 8 butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan bertransaksi di rumah Terdakwa sendiri masuk Desa Gombang, Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banaran Rt.001/Rw.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung; 2. Pada hari dan tanggalnya lupa sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 12 butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa bertransaksi di rumah Terdakwa sendiri masuk Desa Gombang, Dusun Banaran Rt.001/Rw.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, 3. Pada hari dan tanggalnya lupa sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 8 butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa bertransaksi di rumah Terdakwa sendiri masuk Desa Gombang, Dusun Banaran Rt.001/Rw.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada KATOR sebanyak 3 yaitu : 1. Pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 8 butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) bertransaksi di rumah Terdakwa sendiri masuk Desa Gombang, Dusun Banaran RT.001/RW.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, 2. Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 4 butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bertransaksi di rumah Terdakwa sendiri masuk Desa Gombang, Dusun Banaran RT.001/RW.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, 3. Pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 4 butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa bertransaksi di rumah Terdakwa sendiri masuk Desa Gombang, Dusun Banaran Rt.001/Rw.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L dengan cara menjual kepada teman-teman Terdakwa yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan secara langsung dan apabila stock pil double L Terdakwa tersedia sesuai pesanan maka para pembeli tersebut Terdakwa suruh untuk datang langsung kerumah dan Terdakwa melayani hanya orang tertentu saja atau yang Terdakwa kenal saja dan awal mula para pembeli mengerti jika Terdakwa menyediakan Pil double L adalah dulunya para pembeli menanyakan barang tersebut, jika Terdakwa tersedia maka pembeli memesan dan membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada pembeli dengan cara setelah Terdakwa menerima pesanan pil double L dari pembeli kemudian disepakati terlebih dahulu bertransaksi langsung ditempat atau lokasi yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memperjual belikan pil double L;

**Halaman 10 dari 30 Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tig**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 86 (delapan puluh enam) butir Pil Double, 1 (satu) buah bungkus rokok AGE PRO, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil Double L, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru muda dengan IMEI 861936074071955 dan nomer simcard 085947 237182 yang dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;
- 2. Saksi FENDRI DWIANTORO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan semuanya benar;
  - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak pernah diarahkan atau dipaksa oleh Penyidik;
  - Bahwa benar, keterangan saksi yang diberikan di Penyidik adalah keterangan yang berkaitan dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
  - Bahwa setelah saksi memberikan keterangan di Penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibacakan dan kemudian ditandatangani oleh saksi;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan peredaran pil double L kepada masyarakat;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan peredaran atau memperjual belikan pil double L berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB di rumah di Desa Gombang, Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa benar, saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan team dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan, surat perintah penangkapan dan saat itu sudah saksi tunjukan kepada yang bersangkutan;
  - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan posisi Terdakwa berada di dalam kamar rumahnya sendirian;
  - Bahwa benar, Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara tindak pidana mengedarkan Pil Double L kepada orang lain dan menjalani hukuman selama 7 bulan;

**Halaman 11 dari 30 Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tig**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 86 (delapan puluh enam) butir Pil Double L, 1 (satu) buah bungkus rokok AGE PRO, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjual Pil LL, 1 (satu) buah Hp merk realme warna biru muda dengan IMEI 861936074071955 dan nomer simcard 085947 237182;
- Bahwa barang bukti berupa 86 (delapan puluh enam) butir Pil double L didalam kemasan 1 plastik klip tersebut di masukan didalam bungkus rokok dan disimpan diatas almari didalam kamar Terdakwa, uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) di taruh didalam almari kemudian handphone merk realme warna biru muda yang di taruh disamping diatas kasur, untuk 1 (satu) dompet berwarna hitam tersebut ditaruh di dalam lemari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari KEJEK alamat setahu saksi Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung dan apabila sdr KEJEK tidak tersedia maka teman Terdakwa yang bernama SEPTIAN SANDI PRAYOGO alias GARENG Bin SAMURI bisa menyediakan barang berupa pil double L;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, saat ini SEPTIAN SANDI PRAYOGO alias GARENG Bin SAMURI sudah ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, memesan melalui WA dan pembayarannya ditransfer melalui rekening BCA;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Double L lupa tanggal dan bulannya pada tahun 2025 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengambil ranjauan pil double L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut di wilayah Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada KEJEK dan SEPTIAN SANDI PRAYOGO alias GARENG Bin SAMURI untuk dikonsumsi sendiri dan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada orang yang membutuhkan atau kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L kepada CAHYO KRISWANDOYO ALIAS GALIJO dan KATOR masing-masing sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L kepada: CAHYO KRISWANDOYO Alias GALIJO sebanyak 3 yaitu: 1. Pada hari jumat

**Halaman 12 dari 30 Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tig**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2025 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 8 butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan bertransaksi di rumah Terdakwa sendiri masuk Desa Gombang, Dusun Banaran Rt.001/Rw.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung; 2. Pada hari dan tanggalnya lupa sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 12 butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa bertransaksi di rumah Terdakwa sendiri masuk Desa Gombang, Dusun Banaran Rt.001/Rw.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, 3. Pada hari dan tanggalnya lupa sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 8 butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa bertransaksi di rumah Terdakwa sendiri masuk Desa Gombang, Dusun Banaran Rt.001/Rw.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada KATOR sebanyak 3 yaitu : 1. Pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 8 butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) bertransaksi di rumah Terdakwa sendiri masuk Desa Gombang, Dusun Banaran RT.001/RW.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, 2. Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 4 butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bertransaksi di rumah Terdakwa sendiri masuk Desa Gombang, Dusun Banaran RT.001/RW.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, 3. Pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 4 butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa bertransaksi di rumah Terdakwa sendiri masuk Desa Gombang, Dusun Banaran Rt.001/Rw.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L dengan cara menjual kepada teman-teman Terdakwa yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan secara langsung dan apabila stock pil double L Terdakwa tersedia sesuai pesanan maka para pembeli tersebut Terdakwa suruh untuk datang langsung kerumah dan Terdakwa melayani hanya orang tertentu saja atau yang Terdakwa kenal saja dan awal mula para pembeli mengerti jika Terdakwa menyediakan Pil double L adalah dulunya para pembeli menanyakan barang tersebut, jika Terdakwa tersedia maka pembeli memesan dan membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada pembeli dengan cara setelah Terdakwa menerima pesanan pil double L dari pembeli kemudian disepakati

**Halaman 13 dari 30 Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tig**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu bertransaksi langsung ditempat atau lokasi yang telah ditentukan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memperjual belikan pil double L;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 86 (delapan puluh enam) butir Pil Double, 1 (satu) buah bungkus rokok AGE PRO, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil Double L, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru muda dengan IMEI 861936074071955 dan nomer simcard 085947 237182 yang dibenarkan oleh saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

3. Saksi SEPTIAN SANDI PRAYOGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak pernah diarahkan atau dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar, keterangan saksi yang diberikan di Penyidik adalah keterangan yang berkaitan dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa setelah saksi memberikan keterangan di Penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibacakan dan kemudian ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjual Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Double L dari saksi sebanyak 1 kali pada tanggal 11 April 2025 sebanyak 100 (seratus) butir Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa membeli 100 (seratus) butir Pil Double L tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan Pil Double L kepada saksi dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi di Dusun Sambu yang sebelumnya Whatsapp kepada saksi dulu dan sebelumnya saksi menawarkan kepada Terdakwa bahwa saksi memiliki Pil Double L kemudian Terdakwa datang kerumah membeli Pil Double L dan menyerahkan uang dan setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Double L untuk dijual lagi dan kepada siapanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengumpulkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

**Halaman 14 dari 30 Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tig**



- Bahwa yang memecah Pil double L sebanyak 500 (lima ratus) butir ke beberapa klip adalah saksi sendiri dan kemudian sebagian diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Pil Double L sebanyak 400 (empat ratus) butir saksi jual kepada teman saksi;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Terdakwa sebagai kuli bangunan;
- Bahwa saksi membeli Pil Double L dari sdr BRONJONG dengan cara Whatsapp terlebih dahulu;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. BRONJONG dari teman saksi bernama sdr BISMA yang mengenalkan saksi kepada sdr BRONJONG;
- Bahwa saksi membeli Pil Double L kepada sdr BRONJONG sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual Pil Double L sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual Pil Double L kepada Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Double L dari saksi sebanyak 2x (dua kali) semuanya pada tahun 2025 dan terakhir membeli 19 April 2025 kemudian ditangkap;
- Bahwa setahu saksi Pil Double L yang dibeli Terdakwa digunakan untuk bekerja agar lebih semangat;
- Bahwa keuntungan saksi menjual Pil Double L kepada pelanggan saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 86 (delapan puluh enam) butir Pil Double yang dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 di daerah Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada Tahun 2021 dalam perkara tindak pidana mengedarkan Pil Double LL kepada orang lain dan menjalani hukuman selama 7 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas dari Sat Narkoba Polres Tulungagung juga dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, surat perintah penangkapan dan surat perintah penyitaan yang saat itu juga sudah di tunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa di dalam kamar rumah sendirian;
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi dari Terdakwa antara lain : 86 (delapan puluh enam) butir Pil Double L diambil 10 (sepuluh) butir untuk uji lab dan dikembalikan 8 (delapan) butir; 1 (satu) buah bungkus rokok AGE PRO; 1 (satu) buah dompet warna hitam; Uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil double L; 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru muda dengan IMEI 861936074071955 dan nomor simcard 085947237182;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa adalah abarang bukti yang diamankan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 11.00 \WIB di Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 86 (delapan puluh enam) butir Pil double L didalam kemasan 1 plastik klip tersebut Terdakwa masukan didalam bungkus rokok dan Terdakwa simpan diatas almari didalam kamar Terdakwa, uang sejumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) ribu Terdakwa taruh didalam almari kemudian handphone merk Realme warna biru muda Terdakwa taruh disamping Terdakwa diatas kasur, untuk 1 (satu) dompet berwarna hitam tersebut Terdakwa taruh dialam almari;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Pil double L tersebut adalah tujuannya adalah untuk dijual lagi dan ada beberapa yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa selain mengedarkan pil double L kepada saksi CAHYO juga mengedarkan pil dobel L kepada KATOR sebanyak 3 kali, sebagai berikut :
  - Pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 8 butir dengan harga Rp.20.000,00 kepada Kator, dimana transaksi dilakukan di rumah Terdakwa masuk Desa Gombang, Dusun Banaran Rt.001/Rw.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
  - Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 4 butir dengan harga Rp10.000,00 kepada KATOR, dimana transaksi dilakukan di rumah Terdakwa masuk Desa Gombang, Dusun Banaran Rt.001/Rw.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;

**Halaman 16 dari 30 Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tig**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 4 butir dengan harga Rp10.000,00 kepada KATOR, dimana transaksi dilakukan di rumah Terdakwa masuk Desa Gombang, Dusun Banaran Rt.001/Rw.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya keberadaan SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI yang sudah di tangkap dan di amankan oleh petugas kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Double L dari sdr KEJEK dan tidak tahu dimana keberadaanya sekarang;
- Bahwa SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI bisa menyediakan barang berupa barang berupa Pil double L tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dari mana membelinya. Terdakwa biasanya menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 ke SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI. Jika uang terkumpul Rp800.000,00 maka SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI memesan dan membeli barang berupa Pil double L sebanyak 1 botol berisi 1000 butir, setelah itu Terdakwa tidak tahu dari mana SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI memesan dan membelinya. Akan tetapi semisal SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI tidak bisa menyediakan barang maka Terdakwa yang memesan dan membeli barang tersebut kepada orang lain yang Terdakwa kenal dan bisa menyediakan barang. Kemudian setelah barang tersedia Terdakwa mengambil barang tersebut biasanya 3 klip yang terisi 100 butir dan biasanya Terdakwa ambil di rumahnya SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI masuk Dusun Sambi RT.1 RW.4 Desa Kesambi, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Setelah barang sudah Terdakwa ambil Terdakwa jual kembali kepada orang atau teman Terdakwa sendiri yang sudah kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Pil Double L kepada SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 Terdakwa mengambil barang sebanyak 1 klip berisi 100 butir Terdakwa ambil di rumah SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI, dan barang tersebut akan Terdakwa jual sendiri kepada teman atau

**Halaman 17 dari 30 Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tig**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang Terdakwa kenal dan membutuhkan barang tersebut tanpa sepengetahuan dari SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI, akan tetapi biasanya Terdakwa konsumsi sendiri. Dan untuk sisa Pil Double L yang Terdakwa beli dititipkan kepada SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI sewaktu-waktu barang yang dari Terdakwa habis laku terjual maka Terdakwa akan mengambil lagi sisa Pil Double L kepada SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan Pil Double L jika Terdakwa mengambil 500 butir kepada SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI maka Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sebanyak Rp100.000,00 jika laku habis terjual, akan tetapi Terdakwa juga mendapatkan atau mengambil keuntungan mengkonsumsi secara gratis Pil Double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan barang berupa Pil Double L tersebut sudah sekitar 3 bulan yang lalu dan uang hasil penjualan tersebut biasanya Terdakwa kumpulkan jadi satu untuk membeli dan belanja lagi barang Pil Double L tersebut, akan tetapi biasanya Terdakwa mengkonsumsi secara gratis Pil Double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada tanggal dan harinya lupa sekira bulan Februari 2025, Terdakwa diajak mengkonsumsi sabu bersama SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI di rumah SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI. Dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi Pil Double L pada hari Jumat tanggal 18 April 2025;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk menjual Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau mengedarkan Pil double L kepada orang lain;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kegiatan mengedarkan pil double L karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi Pil Double L pernah di ajak dan mengkonsumsi sabu bersama SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI dan lupa kapan tanggal dan bulanya tempatnya di rumah SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Pil Double L biasanya teman-teman Terdakwa menghubungi Terdakwa lebih dulu melalui telepon dan menanyakan secara langsung, dan apabila stok Pil Double L tersedia sesuai pesanan maka para

**Halaman 18 dari 30 Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tig**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembeli tersebut Terdakwa suruh untuk datang langsung kerumah dan Terdakwa melayani hanya orang tertentu saja atau yang Terdakwa kenal saja dan awal mula para pembeli mengerti jika Terdakwa menyediakan Pil Double L adalah dulunya para pembeli menanyakan barang tkepada Terdakwa jika tersedia maka pembeli memesan dan membeli kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Pil Doble L dari KEJEK alamat lupa tanggal dan bulannya pada tahun 2025 sebanyak 1l botol berisi 1.000 butir dengan harga Rp750.000,00 dan pengambilan secara ranjau di wilayah Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung yang sebelumnya Terdakwa memesan melalui WA dan pembayarannya dengan cara ditransfer melalui rekening Bca. Dan biasanya semisal teman Terdakwa KEJEK tidak tersedia maka teman Terdakwa yang bernama SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI bisa menyediakan barang tersebut berupa Pil Double L akan tetapi Terdakwa tidak tahu pasti SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI mendapatkan atau membeli dari mana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 86 (delapan puluh enam) butir Pil LL,
- 1 (satu) buah bungkus rokok AGE PRO,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- uang 720.000 (tujuh ratus dua puluh) ribu hasil penjual Pil LL,
- 1 (satu) buah Hp merk realme warna biru muda.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03496/NNF/2025 tanggal 28 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap BB dalam perkara ini barang bukti no. 10867/2025/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm$  1,551 gram didapatkan hasil positif triheksifenidil HCI, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 11.00 \WIB di Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung dirumah Terdakwa dan pada saat ditangkap di dalam kamar rumah sendirian;

- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 86 (delapan puluh enam) butir Pil Double L diambil 10 (sepuluh) butir untuk uji lab dan dikembalikan 8 (delapan) butir; 1 (satu) buah bungkus rokok AGE PRO; 1 (satu) buah dompet warna hitam; Uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil double L; 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru muda dengan IMEI 861936074071955 dan nomor simcard 085947237182;
- Bahwa barang bukti pada waktu pengeledahan berupa 86 (delapan puluh enam) butir Pil double L didalam kemasan 1 plastik klip tersebut Terdakwa masukan didalam bungkus rokok dan Terdakwa simpan diatas almari didalam kamar Terdakwa, uang sejumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) ribu Terdakwa taruh didalam almari kemudian handphone merk Realme warna biru muda Terdakwa taruh disamping Terdakwa diatas kasur, untuk 1 (satu) dompet berwarna hitam tersebut Terdakwa taruh dialam almari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Pil Double L dari KEJEK alamat lupa tanggal dan bulannya pada tahun 2025 sebanyak 1 botol berisi 1.000 butir dengan harga Rp750.000,00 dan pengambilan secara ranjau di wilayah Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung yang sebelumnya Terdakwa memesan melalui WA dan pembayarannya dengan cara ditransfer melalui rekening Bca. Dan biasanya semisal teman Terdakwa KEJEK tidak tersedia maka teman Terdakwa yang bernama SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI bisa menyediakan barang tersebut berupa Pil Double L akan tetapi Terdakwa tidak tahu pasti SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI mendapatkan atau membeli dari mana;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil double L tersebut adalah tujuannya adalah untuk dijual lagi dan ada beberapa yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Pil Double L biasanya teman-teman Terdakwa menghubungi Terdakwa lebih dulu melalui telepon dan menanyakan secara langsung, dan apabila stok Pil Double L tersedia sesuai pesanan maka para pembeli tersebut Terdakwa suruh untuk datang langsung kerumah dan Terdakwa melayani hanya orang tertentu saja atau yang Terdakwa kenal saja dan awal mula para pembeli mengerti jika Terdakwa menyediakan Pil Double L adalah dulunya para pembeli menanyakan barang kepada Terdakwa jika tersedia maka pembeli memesan dan membeli kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 30 Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tig

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI bisa menyediakan barang berupa barang berupa Pil double L tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dari mana membelinya. Terdakwa biasanya menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 ke SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI. Jika uang terkumpul Rp800.000,00 maka SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI memesan dan membeli barang berupa Pil double L sebanyak 1 botol berisi 1000 butir, setelah itu Terdakwa tidak tahu dari mana SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI memesan dan membelinya. Akan tetapi semisal SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI tidak bisa menyediakan barang maka Terdakwa yang memesan dan membeli barang tersebut kepada orang lain yang Terdakwa kenal dan bisa menyediakan barang. Kemudian setelah barang tersedia Terdakwa mengambil barang tersebut biasanya 3 klip yang terisi 100 butir dan biasanya Terdakwa ambil di rumahnya SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI masuk Dusun Sambu RT.1 RW.4 Desa Kesambi, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Setelah barang sudah Terdakwa ambil Terdakwa jual kembali kepada orang atau teman Terdakwa sendiri yang sudah kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Pil Double L kepada SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 Terdakwa mengambil barang sebanyak 1 klip berisi 100 butir Terdakwa ambil di rumah SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI, dan barang tersebut akan Terdakwa jual sendiri kepada teman atau orang yang Terdakwa kenal dan membutuhkan barang tersebut tanpa sepengetahuan dari SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI, akan tetapi biasanya Terdakwa konsumsi sendiri. Dan untuk sisa Pil Double L yang Terdakwa beli dititipkan kepada SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI sewaktu-waktu barang yang dari Terdakwa habis laku terjual maka Terdakwa akan mengambil lagi sisa Pil Double L kepada SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI;
- Bahwa Terdakwa selain mengedarkan pil double L kepada saksi CAHYO juga mengedarkan pil double L kepada KATOR sebanyak 3 kali, sebagai berikut :
  - Pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 8 butir dengan harga Rp.20.000,00 kepada Kator, dimana transaksi dilakukan di rumah Terdakwa masuk Desa Gombang, Dusun Banaran Rt.001/Rw.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;

**Halaman 21 dari 30 Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tig**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 4 butir dengan harga Rp10.000,00 kepada KATOR, dimana transaksi dilakukan di rumah Terdakwa masuk Desa Gombang, Dusun Banaran Rt.001/Rw.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
- Pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 4 butir dengan harga Rp10.000,00 kepada KATOR, dimana transaksi dilakukan di rumah Terdakwa masuk Desa Gombang, Dusun Banaran Rt.001/Rw.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan Pil Double L jika Terdakwa mengambil 500 butir kepada SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI maka Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sebanyak Rp100.000,00 jika laku habis terjual, akan tetapi Terdakwa juga mendapatkan atau mengambil keuntungan mengkonsumsi secara gratis Pil Double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan barang berupa Pil Double L tersebut sudah sekitar 3 bulan yang lalu dan uang hasil penjualan tersebut biasanya Terdakwa kumpulkan jadi satu untuk membeli dan belanja lagi barang Pil Double L tersebut, akan tetapi biasanya Terdakwa mengkonsumsi secara gratis Pil Double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada tanggal dan harinya lupa sekira bulan Februari 2025, Terdakwa diajak mengkonsumsi sabu bersama SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI di rumah SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI. Dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi Pil Double L pada hari Jumat tanggal 18 April 2025;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk menjual Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau mengedarkan Pil double L kepada orang lain;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kegiatan mengedarkan pil double L karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada Tahun 2021 dalam perkara tindak pidana mengedarkan Pil Double LL kepada orang lain dan menjalani hukuman selama 7 bulan;

**Halaman 22 dari 30 Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tig**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03496/NNF/2025 tanggal 28 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap BB dalam perkara ini barang bukti no. 10867/2025/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 1,551$  gram didapatkan hasil positif triheksifenidil HCl, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum baik itu perorangan maupun korporasi;

Menimbang, dari persidangan Terdakwa ANGGI SOFI MUBAROK ALIAS CONGGEX BIN JAELANI telah membenarkan seluruh identitas yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;





**Ad. 2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UURI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 angka 5 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan UURI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 138 ayat (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Ayat (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat berupa surat hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung di rumah Terdakwa dan pada saat ditangkap di dalam kamar rumah sendirian;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 86 (delapan puluh enam) butir Pil Double L diambil 10 (sepuluh) butir untuk uji lab dan dikembalikan 8 (delapan) butir; 1 (satu) buah bungkus rokok AGE PRO; 1 (satu) buah dompet warna hitam; Uang sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil



double L; 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru muda dengan IMEI 861936074071955 dan nomor simcard 085947237182;

Bahwa barang bukti pada waktu penggeledahan berupa 86 (delapan puluh enam) butir Pil double L didalam kemasan 1 plastik klip tersebut Terdakwa masukan didalam bungkus rokok dan Terdakwa simpan diatas almari didalam kamar Terdakwa, uang sejumlah 720 (tujuh ratus dua puluh) ribu Terdakwa taruh didalam almari kemudian handphone merk Realme warna biru muda Terdakwa taruh disamping Terdakwa diatas kasur, untuk 1 (satu) dompet berwarna hitam tersebut Terdakwa taruh didalam almari;

Meimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang Pil Double L dari KEJEK alamat lupa tanggal dan bulannya pada tahun 2025 sebanyak 1 botol berisi 1.000 butir dengan harga Rp750.000,00 dan pengambilan secara ranjau di wilayah Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung yang sebelumnya Terdakwa memesan melalui WA dan pembayarannya dengan cara ditransfer melalui rekening Bca. Dan biasanya semisal teman Terdakwa KEJEK tidak tersedia maka teman Terdakwa yang bernama SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI bisa menyediakan barang tersebut berupa Pil Double L akan tetapi Terdakwa tidak tahu pasti SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI mendapatkan atau membeli dari mana;

Menimbang, bahwa SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI bisa menyediakan barang berupa Pil double L tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dari mana membelinya. Terdakwa biasanya menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 ke SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI. Jika uang terkumpul Rp800.000,00 maka SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI memesan dan membeli barang berupa Pil double L sebanyak 1 botol berisi 1000 butir, setelah itu Terdakwa tidak tahu dari mana SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI memesan dan membelinya. Akan tetapi semisal SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI tidak bisa menyediakan barang maka Terdakwa yang memesan dan membeli barang tersebut kepada orang lain yang Terdakwa kenal dan bisa menyediakan barang. Kemudian setelah barang tersedia Terdakwa mengambil barang tersebut biasanya 3 klip yang berisi 100 butir dan biasanya Terdakwa ambil di rumahnya SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI masuk Dusun Sambu RT.1 RW.4 Desa Kesambi, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Setelah barang sudah Terdakwa ambil Terdakwa jual kembali kepada orang atau teman Terdakwa sendiri yang sudah kenal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Pil Double L kepada SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 Terdakwa mengambil barang sebanyak 1 klip berisi 100 butir Terdakwa ambil di rumah SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI, dan barang tersebut akan Terdakwa jual sendiri kepada teman atau orang yang Terdakwa kenal dan membutuhkan barang tersebut tanpa sepengetahuan dari SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI, akan tetapi biasanya Terdakwa konsumsi sendiri. Dan untuk sisa Pil Double L yang Terdakwa beli titipkan kepada SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI sewaktu-waktu barang yang dari Terdakwa habis laku terjual maka Terdakwa akan mengambil lagi sisa Pil Double L kepada SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Pil double L tersebut adalah tujuannya adalah untuk dijual lagi dan ada beberapa yang Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual Pil Double L biasanya teman-teman Terdakwa menghubungi Terdakwa lebih dulu melalui telepon dan menanyakan secara langsung, dan apabila stok Pil Double L tersedia sesuai pesanan maka para pembeli tersebut Terdakwa suruh untuk datang langsung kerumah dan Terdakwa melayani hanya orang tertentu saja atau yang Terdakwa kenal saja dan awal mula para pembeli mengerti jika Terdakwa menyediakan Pil Double L adalah dulunya para pembeli menanyakan barang kepada Terdakwa jika tersedia maka pembeli memesan dan membeli kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain mengedarkan pil double L kepada saksi CAHYO juga mengedarkan pil dobel L kepada KATOR sebanyak 3 kali, sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 8 butir dengan harga Rp.20.000,00 kepada Kator, dimana transaksi dilakukan di rumah Terdakwa masuk Desa Gombang, Dusun Banaran Rt.001/Rw.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
- Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 4 butir dengan harga Rp10.000,00 kepada KATOR, dimana transaksi dilakukan di rumah Terdakwa masuk Desa Gombang, Dusun Banaran Rt.001/Rw.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;

**Halaman 26 dari 30 Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tig**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menjual Pil Double L sebanyak 4 butir dengan harga Rp10.000,00 kepada KATOR, dimana transaksi dilakukan di rumah Terdakwa masuk Desa Gombang, Dusun Banaran Rt.001/Rw.001 Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan Pil Double L jika Terdakwa mengambil 500 butir kepada SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI maka Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sebanyak Rp100.000,00 jika laku habis terjual, akan tetapi Terdakwa juga mendapatkan atau mengambil keuntungan mengkonsumsi secara gratis Pil Double L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan barang berupa Pil Double L tersebut sudah sekitar 3 bulan yang lalu dan uang hasil penjualan tersebut biasanya Terdakwa kumpulkan jadi satu untuk membeli dan belanja lagi barang Pil Double L tersebut, akan tetapi biasanya Terdakwa mengkonsumsi secara gratis Pil Double L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada tanggal dan harinya lupa sekira bulan Februari 2025, Terdakwa diajak mengkonsumsi sabu bersama SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI di rumah SEPTIAN SANDI PRAYOGO Alias GARENG Bin SAMURI. Dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi Pil Double L pada hari Jumat tanggal 18 April 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan tidak mempunyai ijin untuk menjual atau mengedarkan Pil double L kepada orang lain;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan kegiatan mengedarkan pil double L karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03496/NNF/2025 tanggal 28 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap BB dalam perkara ini barang bukti no. 10867/2025/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 1,551$  gram didapatkan hasil positif triheksifenidil HCl, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

**Halaman 27 dari 30 Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tig**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: Pil double L sebanyak 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) butir (diambil 10 butir untuk uji lab, dikembalikan 8 butir setelah uji lab), 1 (satu) buah botol bekas pil double L, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah bekas rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) buah ATM BRI, oleh karena barang bukti tersebut sarana tindak pidana dan tidak memiliki izin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa: 1 (Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Samsung A05 berwarna hitam oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;





Keadaan- keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI SOFI MUBAROK als CONGGEX Bin JAELANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Pil double L sebanyak 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) butir (diambil 10 butir untuk uji lab, dikembalikan 8 butir setelah uji lab);
    - 1 (satu) buah botol bekas pil double L;
    - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
    - 1 (satu) buah bekas rokok Dji Sam Soe;
    - 1 (satu) buah ATM BRI;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung A05 berwarna hitam;
- Dirampas untuk Negara.

**Halaman 29 dari 30 Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Tlg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Jum'at, tanggal 24 Oktober 2025, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Yudha Warta P.A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Ttd

Hakim Ketua

Ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, SH Y. Erstanto Windiolelono, SH.MHum

Ttd

Eri Sutanto, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Tri Arinugroho, SH